



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Maninjau 16 – 18 Telp (0285) 421878 Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 848/E.1/.../2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN**

- Mem baca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat dari :
- Nama : PKBM Anggrek
Pengelola/ Penyelenggara : Dani Zaenal Arifin, S.Pd
Nomor : 06/KPC.ANG/III/2014
Tanggal : 26 Maret 2014
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan tanggal 23 April 2014 kepada lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat PKBM Anggrek;
 - b. dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan;
 - 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 820/057 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Satuan Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - 9. Pedoman Perizinan Kursus dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Belajar Masyarakat kepada:

Nama	: PKBM Anggrek
Jenis Pendidikan	: Kelompok Belajar
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Alamat	: Jl. Trikora No. 3 Yosorejo, Pekalongan
	: No. Telp.
	Kel. Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan
	Kota Pekalongan
Kepala Lembaga	: Maria Agustin, ST
Pengelola/penyelenggara	: Dani Zaenal Arifin, S.Pd

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **28 April 2014**;

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 28 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Pekalongan;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Camat Pekalongan Selatan.
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Maninjau 16 – 18 Telp (0285) 421878 Pekalongan



Dengan Surat Keputusan Nomor 848/E.1./177.1
Tanggal 28 April 2014 diberikan

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT
PENDBIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :	:	PKBM Anggrek, Jl. Trikora No. 3 Yosowarto, Pekalongan Kelurahan Yosowarto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
Untuk :	:	
Tanggal / Bulan Tahun	:	
Tempat	:	
Isi Pendidikan	:	Kelompok Belajar
Tempat Pendidikan	:	Khusus
Kepala Lembaga	:	Maria Agustina, S.T
Pengetua/Penyelenggara	:	Dani Zaenal Arifin, S.Pd

Berikut ini ditetapkan Izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pekalongan, 28 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



Drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM
NIP. 19650814 199203 1 005